


BAB IV

Larangan Menikahi Pezinah Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 3; Studi Komparatif Penafsiran Kiya Al-Haras Dan Ibnu Al-Arabi

A. Metode Penafsiran al-Haras dan Ibnu al-Arabi terhadap Surat An-Nur Ayat 3.



“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”

1. Metode Penafsiran Kiya al-Haras

Metode penafsiran Kiya al-Haras dalam menafsirkan ayat diatas tidak lepas dari aspek tekstualitas ayat tersebut, diawal ia menjelaskan bahawa ayat tersebut berupa kalam *Khabar* yang mengandung makna *nahi* (larangan).¹ Sehingga dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung masalah hukum atau dapat dikategorikan dalam ayat-ayat *muhkama>t*. Lafadz *nahi* pada ayat tersebut ditegaskan dengan penjelasan bahwa seorang pezinah hanya boleh menikahi pezinah pula atau bahkan orang musyrik. Sehingga mereka yang masih suci dilarang menikahi orang sudah berzina baik laki-laki maupun perempuan.


¹ Kiya al-Haras, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Da>r al-Ilmiyag, 1983, Jilid 2) hal. 296

Akan tetapi sebelum menjelaskan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku pada tersebut diatas, lebih dahulu al-Haras menjelaskan konteks sebab turunya ayat tersebut. Ia menjelaskan riwayat sebab turunya ayat,

58

Diriwayatkan bahwa turunya *Surat al-Nur* berikatan dengan seorang laki-laki yang dikatakan Mur'ad membawa tawanan yang memiliki teman pelacur di kota Makkah, kemudia ia bertanya kepada rasul, “bolehkah saya menikahi seorang wanita tawanan (pelacur)” kemudian rasul terdiam tanpa berpaling pada apapun hingga turun ayat ini lalu rasul bersabda kepada saya “wahai Mur'ad, sesungguhnya seorang laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina”.²

Dengan demikian ayat tersebut pada dasarnya bagi al-Haras mengandung makna hukum larangan menikahi, akan tetapi kemudian ia menjelaskan ayat yang telah *me-nasahk* ayat tersebut, yakni An-Nur ayat 32 tentang perintah menikahi perempuan yang bujang dan hamba sahaya :




“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat diatas secara jelas membolehkan menikahi atau mengawini orang-orang yang masih “bujang” sendiri meskipun ia merupakan bekas seorang budak laki-laki maupun perempuan yang seringkali telah disetubuhi

² Ibid. 296

majikannya. Ayat ini dianggap telah me-*nasahk* ayat yang sebelumnya turun yakni An-Nur ayat 3.

\al-Haras menjelaskan pula tentang larangan menikahi seorang musyrik, sebab pada ayat diatas juga menjelaskan seakan memberikan pilihan bagi seorang pezinah boleh menikahi orang musyrik, sehingga keterangan surat al-Baqarah ayat 221 berikut dinggap juga telah me-*nasahk* hukum dalam surat An-Nur ayat 3. :



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Kedua ayat tersebut, menurut sebagian ulama' telah me-*nashk* ayat tentang ketentuan hukum pada surat An-Nur ayat 3. Pada ayat pertama surat An-Nur ayat 32 me-*nasahk* terhadap ketentuan larangan menikahi orang yang berzina, sebab pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menyuruh untuk menikahi mereka yang masih sendirian “bujang” dan hamba sahaya “budak” laki-laki atau perempuan. Sedangkan pada ayat yang kedua menurut al-Haras adalah dalil yang me-*nasahk* terkait dengan pilihan menikahi orang musyrik yang telah dilarang pada ayat tersebut surat al-Baqarah ayat 221.³

Namun disatu sisi yang dimaksud dalam ayat tersebut jika ditela'ah lebih dalam, pada esensinya berkaitan dengan *wath'u* bersetubuh bukan pada akad nikah. Sehingga menurut sebagian ulama' mengatakan bahwa bersetubuhan zina hanya terjadi bagi pezina atau musyrik dan tidak terjadi dikalangan orang mukmin.⁴ Hal ini dimaksudkan bahwa orang mukmin dalam bersetubuh hanya ada dalam akad nikah yang sah tidak dalam perbuatan zina. Sebab istilah zina sebenarnya sudah ada sejak sebelumnya adanya syari'at islam, yang termasuk dari perbuatan orang jahiliyah.⁵

³ Ibid. 298

⁴ Ibid.

⁵ Ibid. 296-298

Dengan demikian ketentuan hukum menikahi pezinah pada ayat diatas pada intinya merupakan bentuk larangan dalam nikah sehingga bersetubuh dengannya dilarang pula. Sebab pezinah diharamkan bersetubuh melainkan dengan pezinah pula. Hal ini selaras dengan sebab turunnya ayat yang berkenaan dengan pelacur masyarakat jahiliyah yang tidak boleh dinikahi orang islam, akan tetapi akan menjadi boleh jika mereka telah bertaubat dan masuk islam, sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan ayat yang *me-nasahk* ayat ini.⁶

Secara tekstualitas ayat tersebut, menurut al-Haras memiliki ketentuan hukum terkait larangan menikahi pezinah telah *di-nasahk* dengan ayat lain yakni An-Nur 32. Sedangkan kontekstualitas yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut, berkaitan dengan pelacur jahiliyah yang tidak boleh dinikahi. Sehingga ia lebih menggunakan kaidah *al-Ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafad* (menggambil pelajaran dari sebab yang khusus bukan keumumanya lafad) dapat dipakai untuk memahami konteks ayat tersebut.

Pada esensinya, perbuatan zina yang dilakukan oleh pelacur orang jahiliyah yang belum masuk islam, menjadi penyebab larangan nikah dalam ayat tersebut. sehingga menurut al-Haras jika mereka pelacur jahili sudah bertaubat dan masuk islam tentunya larangan tersebut tidak berlaku lagi.

Corak tafsir fiqhy juga sangat kental dalam penafsiran al-Haras, ia banyak mengutip beberapa pendapat ulama' Syafi'iyah, diantaranya tentang

⁶ Ibid.

orang yang telah dihukum cambuk karena berzinah, maka ia hanya boleh menikah dengan orang yang sama dihukum cambuk dalam zina. Bahkan jika ia menikahi orang yang tidak berzinah maka mereka harus berpisah berdasarkan keterangan teks ayat tersebut⁷.

2. Metode Penafsiran Ibnu al-Arabi

Ibnu Al-Arabi mengawali tafsirnya pada ayat diatas dengan menjelaskan beberapa riwayat terkait bentuk sebab turunnya ayat tersebut. menurut Al-Arabi terdapat enam riwayat yang berkait dengan sebab turunnya ayat ini⁸. Anantara lain :

- a. Ayat tersebut berkaitan dengan laki-laki muslim yang meminta izin kepada rasul untuk menikahi perempuan dikenal dengan nama Ummu al-Mahzul, yang dikenal sebagai pelacur perempuan dan ia berjanji akan menafkahi laki-lakinya tersebut, kemudian Allah menurunkan ayat ini.
- b. sebab turunnya berkaitan dengan sahabat Mur'ad sama seperti riwayat al-Haras, yang pada intinya Mur'ad meminta rasul menikahkannya dengan seorang pelacur jahili hingga turun ayat 3 surat An-Nur, kemudian rasul bersabda, “wahai Mur'ad, pezinah laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezinah perempuan, dan sebaliknya pezinah perempuan tidak dinikahi kecuali pezinah laki-laki.

⁷ Ibid.

⁸ Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Da>r Kutub al-Islamy, 2003, Jilid, 3) hal. 336-337

- c. Berkaitan dengan *Ahlus Shuffa* yang hendak menikahi pelacur yang mereka datangi tempat tinggalnya lalu memakan makanan mereka kemudian turun ayat ini. Riwayat Ibnu Shaleh
- d. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Pezinah laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan pezinah perempuan dan begitu pula sebaliknya.
- e. Riwayat Ibnu Mas'ud dan Hasan menganggap ayat tersebut berkaitan khusus dengan pezinah laki-laki yang telah dihukum (*had*) tidak boleh menikah kecuali dengan pezinah perempuan yang telah dihukum pula, dan begitu juga sebaliknya.
- f. Ayat tersebut berkaitan dengan larangan nikah bagi orang yang telah berzina dengan orang yang masih suci.

Beberapa riwayat diatas, tentunya juga dapat menjadi penjelas makna konteks ayat tersebut. Berdasarkan sebab turunnya hampir semua riwayat menghubungkan turunnya ayat tersebut dengan seorang muslim yang hendak menikahi pelacur. Sehingga secara konteks yang menjadi obyek adalah pelacur (orang yang telah berzina) dengan orang yang masih suci.

Sedangkan secara tekstualitas ayat tersebut, menurut Al-Arabi redaksi ayat merupakan bentuk *khobar* dalam shigat *nahy* (larangan), karena yang dimaksud dalam ayat tersebut mengindikasikan hubungan seorang pezinah dengan orang yang masih suci yang berlawanan jenis. Pemahaman tersebut diperoleh redaksi ayat yang mempersempit pilihan laki-laki pezinah dalam menentukan pasangan harus perempuan yang telah berzina pula.

Dengan demikian orang yang masih suci dari perbuatan zina tidak pantas dinikahi seorang pezina baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga jika ada dua pasangan berzinah, kemudian menikah maka menurut riwayat Ibnu Mas'ud pada awalnya hubungan mereka dapat dikategorikan zina kemudian baru dikatakan menikah setelah mereka melakukan akad nikah.⁹

Namun, Corak tafsir fiqhi Ibnu Arabi masih terjebak dalam fanatisme madhab, sehingga pada ayat tersebut, ia lebih cenderung terhadap madzhab maliki yang dianggapnya lebih hati-hati dalam urusan hukum, meskipun disatu sisi ia juga menjelaskan perbedaan pendapat ulama' fiqhi lain.

Ibnu al-Arabi menjelaskan pendapat Imam Malik yang menjadi rujukan utamanya bahwa, mereka boleh menikah apabila "*ma' al-fa>sid*" (benih sperma dari hasil zina) telah berbuah. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat imam Syafi'I dan Hanafi berpandangan bahwa *ma' al-fa>sid* tersebut bukan suatu keharaman untuk melaksanakan akad nikah, akan tetapi menurut Malik *ma' al-fasid* tidak boleh bercampur dengan *ma' al-iz>zah*, karena hal tersebut sama dengan mencampur halal dan haram. Dalam perbedaan pendapat tersebut Ibnu al-Arabi menyatakan bahwa pendapat Malik lebih teliti dan hati-hati ketimbang pendapat ulama' fiqhi lainnya.¹⁰

Perzinahan yang dilakukan oleh sebelah pihak seperti laki-laki yang menyetubuhi perempuan dari golongan anak kecil, gila dan perempuan yang

⁹ Ibid. 338

¹⁰ Ibid.

tidur (pemeriksaan), maka yang digolongkan berzinah adalah laki-lakinya. Sehingga dalam konteks ini perempuan yang dizinahi tersebut, dapat dinikahi laki-laki yang menzinahinya.

Menurut menurut imam Malik dan kesepakatan seluruh ulama' mereka boleh menikah jika *ma' al-fa>sid* telah berbuah atau melahirkan. Akan tetapi imam Malik berbeda ketika melarang jika *ma' al-fa>sid* atau janin belum berbuah. Sehingga kebolehan mereka menikah tergantung dari berbuahnya janin yang telah ditanam.

Akan tetapi, secara umum Ibnu al-Araby melalui riwayat dari Imam Malik dari Yahya ibn Sa'id dan Ibn Musayyib, menganggap bahwa ayat 3 surat An-Nur tersebut telah di-*nasahk* dengan ayat yang datang sesudahnya yakni ayat 33 surat An-Nur. Meskipun pada dasarnya imam Malik tidak secepat dengan adanya konsep *nasahk* dalam al-Qur'an karena ia bahwa hal tersebut merupakan bentuk *tahks}is}* (pengkhususan).

B. Studi Komparatif Penafsiran Kiya al-Haras dan Ibnu al-Arabi tentang Hukum Menikahi Pezinah dalam Surat An-Nur Ayat 3

Penafsiran al-Haras dan Ibnu al-Arabi memiliki persamaan dan perbedaan dalam beberapa hal, terkait dengan ketentuan hukum menikahi pezinah sebagaimana ayat 3 Surat An-Nur. Dalam hal ini penulis akan mengklasifikasikan persamaan dan perbedaan keduanya dalam bentuk tekstualitas dan kontekstualitas ayat.

1. Tekstualitas

Secara tekstual ayat keduanya memiliki kesamaan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk *khobar* yang mengandung makna *nahy* (larangan), sehingga penjelasan ayat tersebut berisikan larangan menikah bagi pezinah kecuali orang yang pernah berzinah pula. Keduanya juga sependapat bahwa orang yang telah berzinah tidak boleh menikahi seorang yang masih suci.

Sehingga orang laki-laki yang telah dihukum berzinah hanya boleh menikahi perempuan yang juga telah dihukum sama dengannya. Dalam konteks ini mulai tampak perbedaannya ketika al-Haras yang bermadzhab Syafi’I membolehkan tanpa syarat apapun bagi mereka menikah, lain halnya Ibnu al-Arabi yang cenderung dengan pendapatnya imam Malik, bahwa mereka boleh menikah jika “*ma’ al-fasid*” janin yang ada dalam perut perempuannya berbuah atau melahirkan sehingga jelas keturunannya dan sebaliknya, mereka tidak dapat menikah jika masih “*ma’ al-fasid*” berbentuk janin.

Meskipun keduanya juga secara umum sependapat bahwa ayat tersebut telah di-*nasahki* oleh ayat yang datang sesudahnya. Keduanya pula juga menerapkan kaidah *muna> sabah*, *nasihk-mansuhk* dan bahkan *balaghah kalam*, yang sama sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan al-Qur’an. Hanya saja perbedaan keduanya lebih cenderung terhadap madzhabnya masing-masing, yakni al-Haras yang berhaluan Syafi’I sedangkan al-Arabi yang bermadzhab Maliki.

2. Kontekstualitas

Kontektualiatas ayat tersebut dapat ditela'ah dari riwayat sebab nuzul keduanya yang memiliki kesamaan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan pelacur jahili. Sehingga ayat tersebut pada dasarnya sudah jelas sebab nuzulnya, hanya saja pemahaman terhadap sebab nuzulnya berbeda.

Al-Haras menganggap bahwa ketentuan hukum pada ayat tersebut pada esensinya secara kontesktual merupakan larangan menikahi pelacur jahily yang belum masuk islam. Namun, ketika mereka bertaubat dan masuk islam tidak akan berlaku lagi hukum tersebut. Sehingga menurut hemat penulis al-Haras menggunakan kaidah *al-Ibrah bi umum lafdi la bi khusus as-sabab* untuk memahami secara kontekstual ayat tersebut.

Sedangkan bagi al-Arabi penjabaran riwayat mengenai konteks turunya ayat tersebut yang lebih banya dari al-haras, menempatkannya dalam kategori *bi al-Ma'tsur* dair beberapa riwayat yang telah diutarakan. Terdapat beberapa riwayat yang nukil al-Arabi berbeda dengan al-Haras seperti riwayat yang mengatakan bahwa larangan nikah bagi orang yang telah berzinah dengan orang yang masih suci dalam bentuk apapun.

Kemudian ia juga mempertegas pendapatnya melalui Riwayat Ibnu Mas'ud dan Hasan menganggap ayat tersebut berkaitan khusus dengan pezinah laki-laki yang telah didihukum (*had*) tidak boleh menikah

kecuali dengan pezinah perempuan yang telah dihukum pula, dan begitu juga sebaliknya.

Perbedaan penafsiran keduanya terletak dari sumber yang dijadikan rujukan. Jika al-Haras lebih cenderung terhadap pendapat *ra'yu*-nya sedangkan al-Arabi mendasarkan penafsirannya terhadap beberapa riwayat, sehingga dapat digolongkan dalam *tafsir bi al-Ma'tsur*.

Dengan demikian perbedaan penafsiran kedua tidak lepas dari metodologi yang digunakan dalam menafsiran ayat-ayat hukum. Metodologi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kaidah dan sumber penafsiran, lebih dari itu kecenderungan aliran atau madzhab juga bagian dari metodologi. Sehingga jika jalur metodologi yang ditempuh *mufassir* berbeda, tentu akan berimplikasi terhadap perbedaan penafsirannya pula.

Oleh karenanya perbedaan metodolgi tentang ketentuan hukum menikahi pezina yang digunakan oleh al-Haras dan al-Arabi mencakup bentuk dan aliran tafsir yang berbeda. Sehingga penafsiran mereka masih terikat dengan fanatisme madzhabnya masing-masing.